



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan Belanja Tidak Terduga, dipandang perlu mengatur regulasi Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/ faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/ benda benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan BTT meliputi :

- a. Tata Cara Penganggaran
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu Penganggaran**

### **Pasal 5**

- (1) Penganggaran BTT dilakukan melalui APBD.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pada klasifikasi Belanja Tidak Terduga.

### **Pasal 6**

- (1) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diformulasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal Anggaran BTT belum tersedia, penganggaran BTT diformulasikan terlebih dahulu melalui RKA SKPKD;
  - b. Dalam hal Anggaran BTT tidak cukup tersedia anggarannya, penganggaran BTT diformulasikan terlebih dahulu melalui perubahan DPA-SKPKD.
- (2) RKA-SKPKD dan/atau Perubahan DPA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

### **Pasal 7**

- (1) Dikecualikan penganggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- (2) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan; dan
  - f. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (3) Kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Penggunaan**

### **Pasal 8**

BTT digunakan untuk mendanai pengeluaran

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran terhadap penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/ atau
- d. bantuan sosial.

### **Pasal 9**

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

### **Pasal 10**

(1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
  - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - e. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

#### **Pasal 12**

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, digunakan untuk menganggarkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### **BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

Penggunaan BTT dilaksanakan, sebagai berikut :

- a. secara langsung; dan/ atau
- b. melalui pergeseran Anggaran.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan BTT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan untuk mendanai :
  - a. keadaan darurat;
  - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran terhadap penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/ atau
  - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan BTT melalui pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Biaya Tidak Terduga Secara Langsung**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan BTT untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. penetapan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial dan/ atau kejadian luar biasa oleh Bupati;
  - b. pengajuan permohonan dan RKB dari kepala OPD Teknis atas pengeluaran keadaan darurat yang didanai melalui BTT kepada BUD;
  - c. BUD melakukan verifikasi dan validasi RKB yang diajukan oleh Kepala OPD;
  - d. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dianggap lengkap dan memenuhi syarat, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2), paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari Kepala OPD.
- (2) Dalam hal anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi untuk mendanai pengeluaran keadaan darurat, maka dapat menggunakan :
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.

**Pasal 16**

Pelaksanaan BTT untuk mendanai pengeluaran pengembalian atas kelebihan pembayaran terhadap penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran dari pihak ketiga kepada Kepala OPD Teknis, berdasarkan sumber informasi :
  1. Keberatan dari Pihak Ketiga atas surat penetapan yang telah disampaikan;
  2. Rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  3. Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan;
  4. Putusan Pengadilan yang telah incrach; atau
  5. Informasi lainnya yang dipersamakan.
- b. Kepala OPD Teknis melakukan verifikasi dan validasi permohonan pengajuan kelebihan pembayaran untuk memastikan :
  1. Keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran; dan
  2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran.

- c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Kepala OPD Teknis, menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Kepala OPD teknis mengajukan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan Daerah yang dibebankan pada rekening BTT kepada BUD;
- e. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SP2) oleh BUD.

### **Pasal 17**

Pelaksanaan BTT untuk mendanai pengeluaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepada OPD teknis mengajukan permohonan bantuan sosial yang dibebankan pada BTT kepada BUD, dengan melampirkan :
  1. RKB Bantuan Sosial;
  2. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Verifikasi Penerima Bantuan Sosial;
  3. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran bantuan Sosial;
  4. Data pendukung lainnya yang diperlukan.
- b. BUD melakukan verifikasi RKB penggunaan BTT yang disampaikan Kepala OPD Teknis.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi RKB, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. Dalam hasil verifikasi RKB dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka BUD mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dari Kepala OPD;
  2. Dalam hasil verifikasi RKB dinyatakan belum lengkap dan/ atau tidak memenuhi syarat, RKB penggunaan BTT dikembalikan kepada Kepala OPD Teknis untuk dilengkapi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Biaya Tidak Terduga Melalui Pergeseran Anggaran**

### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Kepala OPD mengajukan RKB untuk mendanai kebutuhan mendesak kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi RKB yang diusulkan oleh Kepala OPD;
  - c. Dalam hal hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggap layak, Kepala OPD melakukan perubahan DPA-OPD.
- (2) Perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan Pergeseran anggaran dari BTT ke belanja OPD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

## **Bagian Keempat Penatausahaan**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap pengeluaran BTT, dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Pengeluaran BTT tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran BTT dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA/ KPA.
- (3) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas pelaksanaan BTT, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

- (1) PA/ KPA dan Bendahara Pengeluaran yang mengelola BTT, wajib menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan BTT.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) PA/ KPA atau pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas pelaksanaan BTT bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (2) Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran BTT dan realiasi anggaran yang dicapai.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 22**

- (1) Bendahara yang mengelola anggaran BTT, harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT.
- (2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab secara administrasi kepada PA/ KPA dan secara fungsional bertanggungjawab kepada BUD.
- (3) Dalam hal penggunaan BTT, terdapat belanja yang memenuhi kriteria sebagai belanja modal, wajib dicatat dan dilaporkan sebagai barang milik daerah.

### **Pasal 23**

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen Penggunaan anggaran BTT.

### **Pasal 24**

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap, sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah :
  - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.
  - (4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
  - (5) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 25**

- (1) Kepala OPD Teknis dan BUD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan BTT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 22 Mei 2023

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

**LA ODE BUDIMAN**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 22 Mei 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

**LA ODE KARMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 17**